



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **HAMONANGAN**
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Dumai, 25-09-1975
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kaiti RT/RW. 001/013, Desa Rambah Tengah Barat
Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 21/Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 30 Januari 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan atas nama Zubaidah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Rambah, Kab. Kampar, Fotocopi terlampir
- Bahwa dari pernikahan pemohon, pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana dicantukan didalam Kartu Keluarga Pemohon Fotocopi terlampir;
- Bahwa anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan atas nama AISAH AZKIA Kelahirannya sudah dicatatkan kedianas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu ;

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak kedua Perempuan pemohon atas nama Cici Rahmadani telah terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga **HAMONGAN** akan tetapi terdapat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon yang semula diterangkan 16 Oktober 2004 seharusnya dibetulkan 15 Oktober 2004 berdasarkan Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut diatas terdapat kekeliruan / kesalahan pencatuman nama lengkap pemohon yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama lengkap pemohon adalah atas nama **HAMONANGAN** sedangkan sebenarnya adalah harus tertulis nama lengkap pemohon adalah **HAMONANGAN HASIBUAN** berdasarkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : MUHAMMAD AL KINDI, dan Ijazah anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI Foto copi terlampir didalam berkas;
- Bahwa pemohon sekarang ini sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut diatas untuk keperluan penyesuaian data-data anak pemohon dengan pemohon,
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;
- Bahwa sebagai bukti pemohon tersebut, dengan ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi matrai secukupnya yaitu :
 1. Surat Permohonan
 2. Foto Copy KTP Pemohon
 3. Foto Copy Kutipan Buku Nikah
 4. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 5. Foto Copy Kartu Keluarga
 6. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI benar adalah HAMONANGAN HASIBUAN dan 15 Oktober 2004;
3. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI, dengan Nomor : 1406-LT-09042012-0145 tertanggal 09 April 2012, nama lengkap pemohon, semula di terangkan atas nama : HAMONANGAN dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama HAMONANGAN HASIBUAN;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : AISAH AZKIA, dengan Nomor : 1406-LT-25062013-0089 tertanggal 25 Juni 2013, nama lengkap pemohon, semula di terangkan atas nama : HAMONANGAN dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama HAMONANGAN HASIBUAN;
5. Menetapkan bahwa Kartu Keluarga pemohon atas nama : HAMONANGAN, dengan Nomor : 1406030105070023 tertanggal 10 Januari 2018, tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI, semula di terangkan 16 Oktober 2004 dibetulkan/diperbaiki menjadi 15 Oktober 2004;
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon dan tanggal lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
7. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Kartu Tanda Pengenal Nomor : 1406032509750001 atas nama **Hamonangan** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- ☐ Kutipan Akta Nikah Nomor 241/55/VI/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Rambah Kab. Kampar, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 29-06-1999, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P - 2
- ☐ Kartu Keluarga Nomor 1406030105070023 atas nama kepala keluarga **Hamonangan**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 23-04-2018, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P - 3
- ☐ Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-09042012-0145 menerangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Mei 2010 telah lahir anak ketiga perempuan dari ayah Hamonangan dan ibu Zubaidah ----- Bukti P – 4;
- ☐ Kutipan Akta Kelahiran atas nama : AIZAH AZKIA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-25062013-0089 menerangkan di Pasir Pengaraian

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Maret 2013 telah lahir anak keempat perempuan dari ayah

Hamonangan dan ibu Zubaidah ----- Bukti P – 5;

- Ijazah SD N 021 Rambah, atas nama anak Pemohon CICI RAHMADANI, menarangkan lahir pada tanggal 15 Oktober 2004,

----- Bukti P – 6;

- Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Prp atas nama HAMONANGAN

----- Bukti

P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YULIZAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zubaidah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Zubaidah Pemohon dikaruniai beberapa orang anak, nama anak Pemohon masing-masing atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI, AIZAH AZKIA dan CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama lengkap pemohon tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon juga bahwa tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI, yang semula diterangkan 16 Oktober 2004 seharusnya 15 Oktober 2004;
- Bahwa saksi pernah diberitahu pemohon bahwa nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA tersebut nama lengkap pemohon semula diterangkan **Hamonangan** seharusnya nama lengkap pemohon diterangkan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA yaitu atas nama **Hamonangan Hasibuan**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon dan tanggal lahir anak

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atas nama CICI RAHMADANI tersebut yang sebenarnya adalah **Hamonangan Hasibuan** dan **15 Oktober 2004** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran;

2. Saksi ARMAN DLY :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zubaidah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Zubaidah Pemohon dikaruniai beberapa orang anak, nama anak Pemohon masing-masing atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI, AIZAH AZKIA dan CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama lengkap pemohon tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon juga bahwa tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI, yang semula diterangkan 16 Oktober 2004 seharusnya 15 Oktober 2004;
- Bahwa saksi pernah diberitahu pemohon bahwa nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA tersebut nama lengkap pemohon semula diterangkan **Hamonangan** seharusnya nama lengkap pemohon diterangkan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA yaitu atas nama **Hamonangan Hasibuan**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon dan tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI tersebut yang sebenarnya adalah **Hamonangan Hasibuan** dan **15 Oktober 2004** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk :

- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon yang bernama : Hamonangan sebagaimana diterangkan didalam Akta kelahiran anak Pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dengan Nomor : 1406-LT-09042012-0145, menjadi Hamonangan Hasibuan;
- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon yang bernama : Hamonangan sebagaimana diterangkan didalam Akta kelahiran anak Pemohon atas nama AIZAH AZKIA dengan Nomor : 1406-LT-25062013-0089, menjadi Hamonangan Hasibuan;
- Pembetulan/memperbaiki tanggal lahir anak pemohon yang bernama : CICI RAHMADANI sebagaimana didalam Kartu Keluarga (KK) pemohon, dengan Nomor 1406030105070023, menjadi 15 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Zubaidah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Zubaidah Pemohon dikaruniai beberapa orang anak, nama anak Pemohon masing-masing atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI, AIZAH AZKIA dan CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama lengkap pemohon tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon juga bahwa tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah SD anak pemohon atas nama CICI

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI, yang semula diterangkan 16 Oktober 2004 seharusnya 15 Oktober 2004;

- Bahwa saksi pernah diberitahu pemohon bahwa nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA tersebut nama lengkap pemohon semula diterangkan **Hamonangan** seharusnya nama lengkap pemohon diterangkan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA yaitu atas nama **Hamonangan Hasibuan**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon dan tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI tersebut yang sebenarnya adalah **Hamonangan Hasibuan** dan **15 Oktober 2004** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut bahwa pemohon dan masing-masing anak pemohon yang bernama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA ternyata nama lengkap pemohon, adalah Hamonangan Hasibuan sebagaimana diterangkan didalam bukti P-4, P-5. P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas bahwa pemohon saat ini mempunyai anak 4 (empat) orang anak diantaranya nama masing-masing anak pemohon tersebut atas nama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA merupakan anak kandung pasangan suami istri atas nama Hamonangan Hasibuan dan Zubaidah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon yang meminta agar nama lengkap pemohon terhadap masing-masing anak pemohon yang bernama DIRA SRI MAYWARDANI dan AIZAH AZKIA sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut diatas, sehingga diperbaiki menjadi Hamonangan Hasibuan adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang meminta agar Kartu Keluarga Pemohon atas nama anak Pemohon Cici Rahmadanai tanggal lahir anak pemohon tersebut diatas, diperbaiki menjadi 15 Oktober 2004 adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak keseluruhannya permohonan Pemohon tersebut tidak seluruhnya dikabulkan maka terhadap permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI benar adalah HAMONANGAN HASIBUAN dan 15 Oktober 2004;
3. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : DIRA SRI MAYWARDANI, dengan Nomor : 1406-LT-09042012-0145 tertanggal 09 April 2012, nama lengkap pemohon, semula di terangkan atas nama : HAMONANGAN dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama HAMONANGAN HASIBUAN;
4. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : AISAH AZKIA, dengan Nomor : 1406-LT-25062013-0089 tertanggal 25 Juni 2013, nama lengkap pemohon, semula di terangkan atas nama : HAMONANGAN dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama HAMONANGAN HASIBUAN;
5. Menetapkan bahwa Kartu Keluarga pemohon atas nama : HAMONANGAN, dengan Nomor : 1406030105070023 tertanggal 10 Januari 2018, tanggal lahir anak pemohon atas nama CICI RAHMADANI, semula di terangkan 16 Oktober 2004 dibetulkan/diperbaiki menjadi 15 Oktober 2004;
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon dan tanggal lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RISMARTA, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor

21/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RISMARTA, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

21/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor